

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan jasa audit akuntan publik oleh pihak luar perusahaan karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa audit yang dapat menentukan keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan, auditor diharapkan dapat menyajikan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan, ketika melakukan proses audit, auditor merupakan pihak yang independen dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan, karena profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai perihal laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, untuk mencapai hal itu auditor perlu melakukan proses audit, dimana proses audit itu sendiri merupakan salah satu pelayanan asurans.

Arens, Elder dan Beasley (2012:28) mendefinisikan asurans sebagai “jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan”.

Messier (2000, dalam Weningtyas, Setiawan dan Triatmoko, 2006) menyatakan bahwa definisi dari asurans mencakup beberapa konsep penting, salah satunya adalah konsep peningkatan kualitas informasi beserta konteks yang dikandungnya. Konsep ini menyatakan bahwa pelaksanaan asurans dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi, karena pengauditan merupakan bagian dari asurans, maka jelaslah bahwa pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari auditor. Meskipun dalam teori dinyatakan bahwa audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun kenyataan di lapangan berbicara lain, ada terjadinya suatu fenomena dimana auditor melakukan pengurangan kualitas audit, fenomena inilah yang biasa disebut *Reduced Audit Quality (RAQ)*, dan didalam proses audit, salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas proses audit (Coram, Glovovic, Ng, dan Woodliff, 2004).

Malone dan Robert (1996, dalam Weningtyas, dkk., 2006) menyatakan bahwa perilaku pengurangan kualitas audit dideskripsikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit, dalam penghentian prematur atas prosedur audit, auditor tidak melakukan prosedur audit yang disyaratkan dengan lengkap dan melakukan

penghentian prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam prosedur audit yang ada.

Perilaku pengurangan kualitas audit ini muncul karena adanya dilema antara *inherent cost* (biaya yang melekat pada proses audit) dan kualitas, yang dihadapi oleh auditor dalam lingkungan auditnya. Di satu sisi, auditor harus memenuhi standar profesional yang mendorong mereka untuk mencapai kualitas audit pada level tinggi namun di sisi lain, auditor menghadapi hambatan *cost* / biaya yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas audit. Menurut Alderman dan Deitrick (1982, dalam Weningtyas, dkk., 2006), terdeteksi beberapa alasan mengapa auditor melakukan prosedur penghentian prematur atas prosedur audit, yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting (risiko kecil), prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, adanya batas waktu penyampaian laporan audit, serta adanya pengaruh faktor kebosanan dari auditor sehingga dari alasan tersebutlah dapat mempengaruhi kualitas dari laporan audit.

Dari alasan-alasan diatas Weningtyas, dkk., (2006) menyimpulkan bahwa proses penghentian prematur atas prosedur audit tersebut dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) dan faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Menurut Jansen dan Glinow dalam Malone dan Roberts (1996, dalam Weningtyas,

dkk., 2006), perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya dan faktor situasional yang terjadi pada saat itu yang mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan. Menurut Jansen dan Glinow dalam Malone dan Roberts (1996, dalam Weningtyas, dkk., 2006), perilaku individu merupakan refleksi reaksi dari sisi personalitas sedangkan faktor situasional yang terjadi saat itu akan mendorong seseorang untuk membuat keputusan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku penurunan kualitas audit (*RAQ behaviours*) salah satunya adalah penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (*factor internal*), serta faktor situasional saat melakukan audit (*factor eksternal*).

Karakteristik individual (*factor internal*) auditor yang dikaji pada penelitian ini adalah komitmen auditor terhadap profesinya. Menurut Shaub, Fin dan Munter (1993, dalam Silaban, 2009) komitmen profesional merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor. Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi (Aranya, Pollock, dan Amernic, 1984) dalam Silaban (2009). Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut; (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk melakukan usaha sekuat tenaga demi kepentingan profesi dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi (Aranya dan Ferris, 1984).

Adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat *judgment* yang salah akan semakin tinggi. Herningsih (2002, dalam Qurrahman, Susfayetti, Mirdah, 2012) menyatakan bahwa kesalahan pembuatan opini atau *judgment* yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahyudi, Lucianda, dan Suhud, (2011). Penelitian sebelumnya menguji prosedur audit yang sering dihentikan oleh auditor dan menguji pengaruh antara tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas serta komitmen profesional auditor yang memiliki dampak terhadap keputusan untuk melakukan penghentian prosedur audit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi., dkk (2011) menunjukkan hasil pengujian hipotesis empiris dari lima variabel bebas yang digunakan dalam memprediksi terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit hanya variabel materialitas yang memiliki pengaruh, sedangkan variabel tekanan waktu, risiko audit, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional tidak mempunyai pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas., dkk (2006) menunjukkan bahwa sebanyak 13% auditor

telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit, lalu hasil regresi logistik menunjukkan bahwa semua variabel indenpenden yaitu tekanan waktu, risiko audit, materialitas dan prosedur *review* serta kontrol kualitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit, lalu pada penelitian Qurrahman, dkk., (2012) menyimpulkan bahwa terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit yaitu variabel risiko audit dan prosedur *review*, sedangkan empat variabel lainnya yaitu tekanan waktu, materialitas, *locus of control* dan komitmen profesional tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Alderman dan Deitrick (1982, dalam Weningtyas, dkk., 2006) melakukan penelitian terhadap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) delapan besar (*Big Eighth*). Hasil penelitiannya menunjukkan penghentian prematur atas prosedur audit telah terjadi dan merupakan akibat dari supervisi yang tidak mencukupi, hambatan waktu, dan tidak menanyakan representasi klien. Raghunathan (1991, dalam Weningtyas, dkk., 2006) mengungkapkan bahwa 55% respondennya pernah melakukan penghentian prematur dan praktik ini paling sering terjadi pada tahap prosedur analitis. Hasil penelitian Heriningsih (2002, dalam Qurrahman, dkk., 2012) menunjukkan dari 50% respondennya telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Prosedur yang paling

sering dihentikan secara prematur adalah mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengambilan simpulan. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini ingin menguji kembali beberapa faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedut audit yaitu tekanan waktu, risiko audit, prosedur *review* dan kontrol kualitas, materialitas, serta komitmen profesional, dan juga untuk mampu mengurangi tingkat *RAQ* khususnya penghentian prematur prosedur audit yang dilakukan oleh auditor sehingga auditor menyajikan sebuah jasa audit yang dapat menentukan keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, serta komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedut audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Memperoleh bukti empiris pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, serta

komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi :

1.4.1. Manfaat Akademik

Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai tekanan waktu, risiko audit, prosedur *review* dan kontrol kualitas materialitas, serta komitmen profesional auditor yang berdampak terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit

1.4.2. Manfaat Praktik

Memberikan kontribusi pada Kantor Akuntan Publik khususnya kepada para auditor pada level junior agar dapat lebih baik menyikapi penghentian prematur atas prosedur audit sehingga tidak bertentangan dengan standar profesional akuntan publik.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini yang digunakan peneliti untuk perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum laporan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi tentang responden dan populasi, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metode statistik untuk pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.